SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 4 1985 Seri: D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR: XIII TAHUN 1984
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan 2

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/SK. 1365/Keu/1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985;

9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 5/Dp.041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 dan 30 Nopember 1984;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Desember 1984.

DENGAN 3

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan terdapat penambahan sebesar Rp 923.984.000,– sehingga menjadi Rp 10.713.210.000,– dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Rp 7.318.226.000,–
Bertambah Rp 569.561.000,–
Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp. 7.887.787.000,–

b. Pendapatan Pembangunan sebelum

Perubahan Rp 2.471.000.000,–
Bertambah Rp 354.423.000,–
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp 2.825.423.000,–
Jumlah Rp 10.713.210.000,–

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 4

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 setelah Perubahan terdapat penambahan sebesar Rp 923.984.000,– sehingga menjadi Rp 10.713.210.000,– dan diperinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp 6.938.356.000,–	
	Bertambah	Rp 599.484.000,–	
	Belanja Rutin setelah perubahan		Rp 7.537.840.000,–
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp 2.850.870.000,–	
	Bertambah	Rp 324.500.000,–	
	Belanja Pembangunan Setelah Perubahan		Rp 3.175.370.000,–
	Jumlah.....		Rp 10.713.210.000,–

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp 10.713.210.000,–.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 terdapat pengurangan sebesar Rp 4.772.514.000,– sehingga menjadi Rp 10.374.617.000,– dan diperinci sebagai berikut:

a.	Pendapatan UKP Rutin sebelum Perubahan	Rp 790.429.000,–	
	Bertambah	Rp 277.688.000,–	
	Pendapatan UKP Rutin setelah Perubahan...		Rp 1.068.117.000,–

b. Pendapatan 5

b. Pendapatan UKP Pembangunan sebelum Perubahan Rp 14.356.702.000,–
Terdapat Pengurangan Rp 5.050.202.000,–

Pendapatan UKP Pembangunan setelah Perubahan Rp 9.306.500.000,–
Jumlah Rp 10.374.617.000,–

(2) Perincian penambahan/pengurangan pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 terdapat pengurangan sebesar Rp 4.772.514.000,– sehingga menjadi Rp 10.375.617.000,– dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp 790.429.000,–
Bertambah Rp 277.688.000,–
Belanja UKP Rutin setelah Perubahan Rp 1.068.117.000,–

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp 14.356.702.000,–
Berkurang Rp 5.050.202.000,–
Belanja UKP Pembangunan setelah Perubahan Rp 9.306.500.000,–
Jumlah..... Rp 10.374.617.000,–

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.....6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menerbitkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 22 Desember 1984.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/tertanda

KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Cap/tertanda

H. SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Mei 1985 No. 903/SK. 795-Keu/1985.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 Mei 1985 Nomor 4 Tahun 1985 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ ttd

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.—

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003